

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual tidak memiliki definisi secara umum dalam hukum nasional Indonesia, namun berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021), kekerasan seksual mencakup setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Definisi kekerasan seksual tersebut dimaksudkan untuk bentuk yang secara spesifik terjadi di lingkungan perguruan tinggi, bukan secara umum.

Merujuk pada definisi yang dipaparkan oleh *World Health Organization (WHO)*, kekerasan seksual mengacu pada setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar, atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau dengan cara lain diarahkan, terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas

pada lingkungan rumah dan pekerjaan.¹ Dalam praktiknya, kekerasan seksual merujuk pada tindak pidana terhadap kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya delik perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP dan tindak pidana pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP. Meskipun demikian, secara garis besar, interpretasi untuk menjelaskan kekerasan sendiri cenderung beragam karena luasnya parameter dalam konsep tersebut.²

Kasus-kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian berbagai lapisan masyarakat karena marak terjadi di Indonesia. Merujuk pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan Tahun 2020 yang diterbitkan 5 Maret 2021, sejumlah 299.911 kasus kekerasan seksual tercatat dalam data kuantitatif Komisi Nasional Perempuan.³ Perlu digaris bawahi, data tersebut hanya merujuk pada kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korbannya. Terlebih lagi, sebagaimana tercantum dalam CATAHU Komisi Nasional Perempuan Tahun 2020, data tersebut terbatas oleh kapasitas pendokumentasian yang memerlukan adaptasi karena pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan kinerja

¹ *World Health Organization, World Report on Violence and Health*, WHO, Jenewa, 2002, h. 150.

² Amanda Kaladelfos dan Lisa Featherstone, “*Sexual and gender-based violence: definitions, contexts, meanings*”, *Australian Feminist Studies*, Vol. 29 Issue 81, Oktober 2014, h. 234.

³ KOMNAS PEREMPUAN, “CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, 5 Maret 2021, h. 1, dikunjungi pada tanggal 12 September 2021.

pencatatan menurun drastis. Dapat disimpulkan, jumlah konkret kasus kekerasan seksual di Indonesia dipastikan jauh lebih banyak dari yang tercatat.

Dengan jumlah kasus yang tak menunjukkan indikasi yang progresif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, tidak jarang pula korban kekerasan seksual justru mendapat perlakuan yang mendukung. Terlebih lagi dalam bidang penyelesaian masalah, kekerasan seksual kerap kali mendapat jalur penyelesaian perkara yang cenderung memperburuk kondisi korban. Salah satunya adalah praktik perkawinan paksa antara pelaku dengan korban kekerasan seksual. Usulan melakukan perkawinan antara korban dan pelaku kekerasan seksual pernah dilakukan oleh salah satu orang tua pelaku kekerasan seksual yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi pada Juli 2021 lalu sebagai jalur keluar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anaknya.⁴ Kasus lain juga terjadi di Kubu Raya, dimana terhadap korban kekerasan seksual berinisial NR dengan pelakunya diberikan usulan untuk dikawinkan. Kasat Reskrim Polresta Pontianak bahkan memberikan pernyataan bahwa usulan tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, padahal fokus utama *restorative justice* bertumpu pada pemulihan hak dan kondisi korban.⁵

⁴ Indonesia Judicial Research Society, “Nikahin aja!”: Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama ini Belum Fokus pada Pemulihan dan Hak Korban”, <http://ijrs.or.id/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban/>, 2 Juli 2021, h. 1, dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2021.

⁵ Masyarakat Pemantau Peradilan Indoensia, “Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice”, <http://mappifhui.org/2019/07/03/menikahkan-korban-dengan->

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), salah satu syarat dari perkawinan yang sah adalah adanya konsensualitas antara calon suami maupun calon istri. Terhadap perkawinan paksa antara korban dan pelaku kekerasan seksual, syarat tersebut telah dilanggar dan memiliki potensi besar untuk mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Viktimisasi sekunder sendiri menyiratkan bahwa korban dapat akan berhadapan dengan kerugian lanjutan pasca-perkara.⁶

Ditinjau dari hukum positif di Indonesia, hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta hak-hak korban kekerasan seksual yang diatur dalam Bab V UU TPKS. Terdapat pula Bab V Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur hak korban, keluarga korban, dan saksi kasus kekerasan seksual secara umum. Selain itu, juga terdapat Bab VI UU PKDRT yang kemudian juga diatur lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PP PKDRT). Regulasi tersebut memberikan bantuan terhadap jaminan korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Namun, prosedur perlindungan korban baik dalam UU TPKS maupun UU Perlindungan Saksi dan

[pelaku-kekerasan-seksual-bukan-restorative-justice/](#), 3 Juli 2019, h. 1, dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2021.

⁶ Amira Paripurna *et al.*, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 27.

Korban sendiri juga belum proaktif mengakomodir keperluan korban kekerasan seksual yang mengalami pemaksaan perkawinan. Maka dari itu, untuk mencegah kasus-kasus serupa yang berakar pada viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual, diperlukan pengaturan yang lebih konkret mengenai pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang mengalami pemaksaan perkawinan dalam hukum nasional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Tindakan Pemaksaan Perkawinan sebagai Tindak Pidana Menghalangi Pemenuhan Hak Korban
2. Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Tindakan Pemaksaan Perkawinan sebagai Tindak Pidana Menghalangi Pemenuhan Hak Korban
2. Menganalisa Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Dari Segi Teoritis

Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap

pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

b. Dari Segi Praktis

Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai mempertimbangkan sudut pandang korban dan memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret mengenai pemaksaan perkawinan yang terjadi terhadap korban kekerasan seksual.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe *Doctrinal Research*, yaitu tipe penelitian oleh Hutchinson, “*research which provide systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development*”⁷ Dapat diartikan sebagai penelitian yang menyuguhkan peraturan perundang-undangan sistematis, menganalisis hubungan antara peraturan tersebut, menjelaskan permasalahan yang ada, dan di masa depan dimungkinkan untuk memberi prediksi terkait perkembangan yang terjadi.

Tipe penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang fokusnya adalah inventarisasi hukum positif, asas-

⁷Terry Hutchinson, “*Developing legal research skills: Expanding the paradigm*”, *Melb. UL Rev* 8, 2008, h.307

asas hukum dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum,, dan sejarah hukum.⁸

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji terkait keberlakuan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia serta konsep-konsep perkawinan. Sedangkan, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap doktrin-doktrin yang telah ada.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji tindakan pemaksaan perkawinan dan viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan seksual disesuaikan dan ditinjau dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta viktimologi.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.52.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, h.136.

¹⁰ *Ibid*, h.135.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari norma hukum dan peraturan perundang – undangan. Norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang mengatur terkait hukum pidana dan prosedur perkawinan yang sah.

Peraturan perundang – undangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan saksi dan korban, serta regulasi perkawinan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat – pendapat hukum atau doktrin - doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, wawancara, dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum tertulis seperti perundang – undangan, buku, dan jurnal.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini akan dianalisa melalui metode deskriptif analitis, yaitu dengan melihat permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah, kemudian bahan

hukum tadi dipilah untuk digunakan dalam menganalisis masing – masing rumusan masalah.

Mengingat tujuan dari analisi bahan hukum adalah untuk menemukan hukum atau *finding the law*. Maka perlu dikemukakan terkait metode penemuan hukum yang akan digunakan. Terdapat dua metode penemuan hukum yang digunakan yaitu:

1. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran dilakukan terhadap konsep yang kabur dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

2. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum yang dilakukan adalah *Rechtsverfijning* (penghalusan atau penyempitan hukum) dari dasar hukum yang diterapkan untuk menangani kasus-kasus pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan. Setiap bab pokok bahasan akan memuat beberapa sub-bab yang membedah masing-masing isu dalam rumusan masalah. Susunan ini dilakukan demi memenuhi tujuan dan manfaat dari skripsi.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : Pemaksaan Perkawinan sebagai Penghalangan Hak Korban Kekerasan Seksual

Dalam bab ini, pembahasan berfokus pada konsep kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pranata perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual, serta hak-hak korban kekerasan seksual yang dilanggar dalam kasus perkawinan paksa. Selain itu, bab ini juga memuat identifikasi tindakan pemaksaan perkawinan sebagai upaya menghalangi hak-hak korban. Bab ini juga akan membahas kekeliruan mengenai tujuan dari pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual dengan pendekatan berbasis korban (*victim based approach*).

Bab III: Pertanggungjawaban Pidana Pemaksaan Perkawinan terhadap Korban Kekerasan Seksual

Bab ini menganalisa peraturan perundang-undangan, konsep, serta penyelesaian perkara dan implikasi yuridis kasus pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Bab ini juga menganalisa hambatan dan permasalahan yang masih belum terakomodir oleh hukum positif berkaitan dengan jaminan hak-hak korban dan prosedur perlindungan hukumnya.

Bab IV: Penutup

Bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Pada akhir bab, akan dibahas sebuah saran untuk mengatur suatu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara lebih konkret agar dapat menaungi kasus-kasus kekerasan seksual dan pemaksaan perkawinan.